

ABSTRAK

ANNA'MA, NAHDHIS SANIA 2022, *MEDIASI* Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Kediri, Ahwal Assyakhshiyah, Syari'ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Ahmad Badi'.

Kata Kunci: *Mediasi*, penyelesaian perceraian.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator / mediator. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediasi yang resmi, walaupun dia seorang hakim. Seorang hakim mediator juga harus memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan dan harus terus-menerus diasah sehingga memiliki ketajaman dalam menganalisis, menyusun langkah kerja dan menyiapkan solusi dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Keterampilannya meliputi keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredakan ketenangan dan keterampilan merumuskan masalah.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut (1) bagaimana proses pelaksanaan *Mediasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Kota Kediri ? (2) bagaimana tingkat keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan agama Kota Kediri dalam perkara perceraian ? (3) faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Mediasi* di Pengadilan agama Kota Kediri dalam perkara perceraian ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) memahami proses pelaksanaan *Mediasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan agama Kota Kediri ? (2) menginformasikan tingkat keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan agama Kota Kediri dalam perkara perceraian ? (3) memahami faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Mediasi* di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara secara mendalam terhadap informan berupa panitera dan hakim, serta menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Proses analisis data menggunakan model alir yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan konklusi atau penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa cara, seperti memperpanjang waktu pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

Penelitian ini menghasilkan (1) Proses pelaksanaan mediasi Pengadilan agama Kota Kediri sudah memenuhi persyaratan, yang sesuai dengan PERMA No. 01 tahun 2016 terkait proses, prosedur dan waktu pelaksanaan. (2) dalam kurun tiga tahun terakhir terhitung dari 2019 hingga 2021 kenerhasilan mediasi di Pengadilan agama Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan. Dari prosentase 2,04 % dari 150 kasus pada tahun 2019, 2,23 % dari 137 pada tahun 2020 dan 6,71 % dari 159 kasus pada tahun 2021. (3). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor perundang-undangan, kemampuan hakim mediator, faktor

sarana / fasilitas dan faktor para pihak itu sendiri. Sedangkan dari faktor yang menghambat keberhasilan yaitu adanya keinginan kuat para pihak untuk tetap bercerai, dan belum adanya kesadaran masyarakat terkait mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

